

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan	1
Lampiran	
I. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.....	1.01
II. Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi	2.00
III. Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	3.00
IV. Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerjanya.....	4.00
V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara	5.00
VI. Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM	6.00
VII. Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan Perubahan APBD.....	7.00
VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD.....	8.00
IX. Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah	9.00
X. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan	10.00
XI. Daftar Perubahan Piutang Daerah	11.00
XII. Daftar Perubahan Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya	12.00
XIII. Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain	13.00
XIV. Daftar Perubahan Subkegiatan Tahun Jamak (<i>multi years</i>).....	14.00
XV. Daftar Perubahan Dana Cadangan	15.00
XVI. Daftar Perubahan Pinjaman Daerah	16.00



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 12 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- d.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4.Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan...

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Nomor 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan...

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 189);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 195);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 198);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN
dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya Belanja.
8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas daerah.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.387.292.007.710,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah) bertambah sebesar Rp. 62.231.683.311,00 (Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan

Puluh...

Puluh Tiga Ribu Sebelas Rupiah) sehingga menjadi Rp.1.449.523.691.021,00 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- a. semula Rp.1.372.147.540.710,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)
- b. bertambah Rp.55.731.247.467,38 (Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah)

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp.1.427.878.788.177,38 (Satu Triliun Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah).

2. Belanja Daerah

- a. semula Rp.1.384.792.007.710,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)
- b. bertambah Rp.62.731.683.311,00 (Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp.1.447.523.691.021,00 (Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Satu Rupiah)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) semula Rp.15.144.467.000,00 (Lima Belas Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
- 2) bertambah Rp.6.500.435.843,62 (Enam Miliar Lima Ratus Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Enam Puluh Dua Rupiah)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.21.644.902.843,62 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Enam Puluh Dua Rupiah)

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

(berkurang)...

- 2) berkurang Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.19.644.902.843,62 (Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Enam Puluh Dua Rupiah)

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0 (Nol Rupiah)

Pasal 3

Pendapatan Daerah dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah

- 1) semula Rp. 81.541.566.710,00 (Delapan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah)
- 2) bertambah Rp. 2.314.329.739,38 (Dua Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 83.855.896.449,38 (Delapan Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Delapan Rupiah)

b. pendapatan transfer

- 1) semula Rp. 1.290.605.974.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Miliar Enam Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)
- 2) bertambah Rp. 53.416.917.728,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.1.334.022.891.728,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah;

- 1) semula Rp. 23.236.100.500,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ribu Lima Ratus Rupiah)
- 2) bertambah Rp. 234.000.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah)

Jumlah...

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 23.470.100.500,00 (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Ribu Lima Ratus Rupiah)

b. retribusi daerah;

- 1) semula Rp. 2.226.549.100,00 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah)
- 2) bertambah Rp. 49.060.160,042,82 (Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Puluh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Empat Puluh Dua Koma Delapan Puluh Dua Rupiah)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.51.286.709.142,82 (Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Dua Koma Delapan Puluh Dua Rupiah)

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

- 1) semula Rp. 4.600.000.000,00 (Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah)
- 2) bertambah Rp. 1.182.791.230,34 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Koma Tiga Puluh Empat Rupiah)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 5.782.791.230,34 (Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Koma Tiga Puluh Empat Rupiah)

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- 1) semula Rp. 51.478.917.110,00 (Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Sepuluh Rupiah)
- 2) berkurang (Rp. 48.162.621.533,78 (Minus Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Delapan Rupiah))

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.3,316,295,576.22 (Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah)

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat

- 1) semula Rp. 1.212.877.974.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Belas Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

2) bertambah...

- 2) bertambah Rp. 17.822.980.000,00 (Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp.1.230.700.954.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)
- b. transfer antar daerah
 - 1) semula Rp. 77.728.000.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
 - 2) bertambah Rp. 35.593.937.728,00 (Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp.113.321.937.728,00 (Seratus Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - 1) semula Rp. 957.767.906.788,00 (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)
 - 2) bertambah Rp. 50.264.922.760,00 (Lima Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah)
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp.1.008.032.829.548,00 (Satu Triliun Delapan Miliar Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)
- b. belanja modal;
 - 1) semula Rp. 145.391.480.922,00 (Seratus Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)
 - 2) bertambah Rp.1.202.513.911,00 (Satu Miliar Dua Ratus Dua Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah)
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.146.593.994.833,00 (Seratus Empat Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah)

c.belanja....

- c. belanja tidak terduga;
 - 1) semula Rp. 3.200.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
 - 2) berkurang Rp. (750.000.000,00) (Minus Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.2.450.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- d. belanja transfer;
 - 1) semula Rp.278.432.620.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 2) bertambah Rp.12.014.246.640,00 (Dua Belas Miliar Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.290.446.866.640,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. belanja pegawai
 - 1) semula Rp. 556.356.928.696,00naik (Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)
 - 2) bertambah Rp.30.070.374.496,00 (Tiga Puluh Miliar Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.586.427.303.192,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)
 - b. belanja barang dan jasa
 - 1) semula Rp. 344.205.488.324,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Dua Ratus Lima Juta Empat Ratus Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
 - 2) bertambah Rp. 18.541.013.545,00 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 362.746.501.869,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)

c.belanja...

- c. belanja subsidi
 - 1) semula Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)
 - 2) bertambah Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah)

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.5.500.000.000,00 (Lima Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
 - d. belanja hibah
 - 1) semula Rp. 55.705.489.768,00 (Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)
 - 2) berkurang Rp. (2.346.465.281,00) (Minus Dua Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.53.359.024.487,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) semula Rp. 26.305.037.500,00 (Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - 2) bertambah Rp. 1.815.521.874,00 (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp.28.120.559.374,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)
 - b. belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) semula Rp. 15.353.965.912,00 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah)
 - 2) berkurang Rp. (844.057.363,00) (Minus Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 14.509.908.549,00 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)

c.belanja...

- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) semula Rp. 101.319.595.460,00 (Seratus Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)
 - 2) bertambah Rp. 820.000.000,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp.102.139.595.460,00 (Seratus Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)
 - d. belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) semula Rp. 136.310.000,00 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 2) bertambah Rp. 5.130.000,00 (Lima Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp.141.440.000,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 - e. belanja modal aset lainnya
 - 1) semula Rp. 2.276.572.050,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Rupiah)
 - 2) berkurang (Rp. 594.080.600,00) (Minus Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)

Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp. 1.682.491.450,00 (Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah)
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. semula Rp. 3.200.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah)
 - b. berkurang Rp. (750.000.000,00) (Minus Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp.2.450.000.000,00 (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 2.650.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
 - 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp.2.650.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

b.belanja...

- b. belanja bantuan keuangan
 - 1) semula Rp. 275.782.620.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 2) bertambah Rp. 12.014.246.640,00 (Dua Belas Miliar Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah)Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 287.796.866.640,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah).

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) semula Rp. 15.144.467.000,00 (Lima Belas Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
 - 2) bertambah Rp. 6.500.435.843,62 (Enam Miliar Lima Ratus Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Enam Puluh Dua Rupiah)Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp.21.644.902.843,62 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Enam Puluh Dua Rupiah)
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
 - 2) berkurang Rp. (500.000.000,00) (Minus Lima Ratus Juta Rupiah)Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp.2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah)

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) semula Rp.15.144.467.000,00 (Lima Belas Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
 - 2) bertambah Rp.6.500.435.843,62 (Enam Miliar Lima Ratus Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Enam Puluh Dua Rupiah)Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 21.644.902.843,62 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Koma Enam Puluh Dua Rupiah)

(2) Pengeluaran...

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah
 - 1) semula Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
 - 2) berkurang Rp.(500.000.000,00) (Lima Ratus Juta Rupiah)Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp.2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan ini, yang selanjutnya ditampung dalam realisasi anggaran 2024
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3.Lampiran...

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinejanya;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Perubahan Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lainnya;
14. Lampiran XIV : Daftar Subkegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV : Daftar Perubahan Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar Perubahan Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 September 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI
LAMPUNG: 07/1545/WK/2024



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah didasarkan pada Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Daerah ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 203



LAMPIRAN I

**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG
DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



KABUPATEN WAY KANAN

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN
JENIS PENDAPATAN. BELANJA. DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.541.566.710,00	83.855.896.449,38	2.314.329.739,38
4.1.01	Pajak Daerah	23.236.100.500,00	23.470.100.500,00	234.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.226.549.100,00	51.286.709.142,82	49.060.160.042,82
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00	5.782.791.230,34	1.182.791.230,34
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	51.478.917.110,00	3.316.295.576,22	(48.162.621.533,78)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.290.605.974.000,00	1.344.022.891.728,00	53.416.917.728,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.212.877.974.000,00	1.230.700.954.000,00	17.822.980.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.728.000.000,00	113.321.937.728,00	35.593.937.728,00
	Jumlah Pendapatan	1.372.147.540.710,00	1.427.878.788.177,38	55.731.247.467,38
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	957.767.906.788,00	1.008.032.829.548,00	50.264.922.760,00
5.1.01	Belanja Pegawai	556.356.928.696,00	586.427.303.192,00	30.070.374.496,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.205.488.324,00	362.746.501.869,00	18.541.013.545,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00	5.500.000.000,00	4.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	55.705.489.768,00	53.359.024.487,00	(2.346.465.281,00)
5.2	BELANJA MODAL	145.391.480.922,00	146.593.994.833,00	1.202.513.911,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.305.037.500,00	28.120.559.374,00	1.815.521.874,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.353.965.912,00	14.509.908.549,00	(844.057.363,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	101.319.595.460,00	102.139.595.460,00	820.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	136.310.000,00	141.440.000,00	5.130.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.276.572.050,00	1.682.491.450,00	(594.080.600,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.200.000.000,00	2.450.000.000,00	(750.000.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000,00	2.450.000.000,00	(750.000.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	278.432.620.000,00	290.446.866.640,00	12.014.246.640,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	275.782.620.000,00	287.796.866.640,00	12.014.246.640,00
	Jumlah Belanja	1.384.792.007.710,00	1.447.523.691.021,00	62.731.683.311,00
	Total Surplus/(Defisit)	(12.644.467.000,00)	(19.644.902.843,62)	(7.000.435.843,62)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.144.467.000,00	21.644.902.843,62	6.500.435.843,62
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.144.467.000,00	21.644.902.843,62	6.500.435.843,62
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(500.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(500.000.000,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	(500.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	12.644.467.000,00	19.644.902.843,62	7.000.435.843,62
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	1.387.292.007.710,00	1.449.523.691.021,00	62.231.683.311,00

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA



Dibaca sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (TV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012



LAMPIRAN II

RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024



KABUPATEN WAY KANAN